



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON I, Umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Sebagai **Pemohon II**;

Melawan

TERMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat di Kota Payakumbuh;

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan mereka tertanggal 17 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register perkara Nomor 47/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 17 Januari 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I adalah mantan suami dari Termohon (TERMOHON) bercerai tidak resmi atau tidak dihadapan persidangan Pengadilan Agama pada akhir tahun 1973 dan dari pernikahan Pemohon I dengan Termohon tersebut sudah dikaruniai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) orang anak, akan tetapi kedua orang anak tersebut telah meninggal dunia ketika masih balita;
2. Bahwa, Pemohon I setelah cerai dengan Termohon kemudian Pemohon I menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1974 di Masjid di Kelurahan Balai Batuang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn.HB, dihadapan P3N yang bernama Tn.S (alm), dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Tn.D dan Tn.A dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 1 ANAK I, lahir tanggal 19 Oktober 1976,
 - 2 ANAK II, lahir tanggal 19 Oktober 1979,
 - 3 ANAK III, lahir tanggal 07 September 1982,
 - 4 ANAK IV, lahir tanggal 07 September 1991,dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I merupakan pernikahan yang kedua, dengan Termohon (isteri pertama) telah bercerai tidak resmi pada akhir tahun 1973 dan bagi Pemohon II merupakan pernikahan yang pertama;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat dan peraturan yang berlaku;
7. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, setelah diusahakan mengurusnya ke KUA Payakumbuh Barat, rupanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh P3N ke KUA tersebut;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I tidak punya isteri lain, selain Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus akte kelahiran anak-anak dan keperluan lainnya;;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2 Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1974 di Masjid Kelurahan Balai Batuang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota payakumbuh ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 23 Januari 2013 selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil sesuai relas panggilan Nomor 047/Pdt.G/2013/PA.Pyk, tanggal 01 Maret 2013 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Termohoin tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan sebagai berikut:

A Alat bukti Surat

- 1 Surat keterangan Pernikahan tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Nomor : , tanggal 15 Januari 2013 yang telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1) dan di paraf;
- 2 Asli Surat Keterangan Pernah Melakukan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan, Kota Payakumbuh, Nomor :, tanggal 04 Maret 2013 yang telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2) dan di paraf;

B. Alat bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon I adalah mantan suami dari Termohon yang telah bercerai dengan Termohon pada akhir tahun 1973;
- Bahwa Pemohon I dengan Termohon telah dikarunia anak 2 orang tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah bercerai dengan Pemohon I Termohon telah manikah lagi dengan laki-laki lain sampai sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tahun 1974 di Masjid Kelurahan Balai Batuang Kecamatan Payakumbuh Utara;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II (PEMOHON II), tetapi hadir waktu kenduri
- Bahwa yang menjadi walinikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tn.HB maharnya berupa seperangkat akat shalat dan PPN yang menikahkan bernama Tn.SM, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Tn.R dan Tn.S;
- Bahwa status Pemohon II waktu menikah adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA karena kelalaian dari petugas PPN ;
- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah, pembuatan KTP dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon karena saksi tetangga dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah mantan suami dari Termohon yang telah bercerai dengan Termohon pada akhir tahun 1973:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Termohon telah dikarunia anak 2 orang tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah bercerai dengan Pemohon I Termohon telah manikah lagi dengan laki-laki lain sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tahun 1974 di Masjid Kelurahan Balai Batuang Kecamatan Payakumbuh Utara;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II (PEMOHON II),di dalam masjid, tetapi saksi mengetahui jalan akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tn.HB maharnya berupa seperangkat akat shalat dan PPN yang menikahkan bernama Tn.SM, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Tn.R dan Tn.S
- Bahwa status Pemohon II waktu menikah adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA karena kelalaian dari petugas PPN ;
- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah, pembuatan KTP dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 dan P II yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegeling*, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, bahwa bukti (P1) menerangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah namun pernikahannya tidak tercatat, sedangklan P2 menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon pernah melakukan pernikahan tetapi telah bercerai, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, keterangan saksi kedua telah memenuhi syarat materiil, karena telah hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga saksi kedua mengalami, melihat dan mendengar langsung acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, hal sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo*. Pasal 308 - 309 R.Bg. sedangkan saksi pertama tidak memenuhi syarat materiil karena tidak hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak mengetahui tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga kesaksiannya berstatus *testimonium de auditu*, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon baru bernilai bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan untuk menyempurnakan pembuktian perlu ditambah alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk melengkapi pembuktian telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*), sebagaimana dalam putusan sela Nomor : 47/Pdt.G/2013/PAPyk, tanggal 07 Februari 2013, hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 182 R.bg *jo* Pasal 1940 KUH perdata, maka majelis hakim berpendapat sumpah tambahan (*suppletoir eed*) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- a Bahwa Termohon (TERMOHON) adalah mantan isteri pemohon I yang telah bercerai dengan Pemohon I pada tahun 1973;
- b Bahwa setelah bercerai dengan Pemohon I, Termohon (TERMOHON) telah menikah lagi dengan laki-laki lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 10 Oktober 1974, di Masjid Kelurahan Balai Batuang, Kecamatan Payakumbuh Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tn.HB, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dihadapan PPN yang bernama Tn.SM dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Tn.R dan Tn.S, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara;
- d Bahwa benar ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon II gadis;
- e Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandangan agama maupun adat-istiadat yang berlaku;
- f Bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4. orang anak;
- g Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik dari yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

- 1 Hadis Nabi SAW. berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلا (أخرجه الأربعة إلا النسائي صححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)



Artinya : “Diterima dari ‘Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba’ah kecuali al-Nasa’iy, dan Abu ‘Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahihkannya).

2 Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشا هدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya “Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi).

3 Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syara’ lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’iy dan mengambalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh ‘alaa al-Madzaahib al-Arba’ah* sebagai berikut:

الشافية قالوا 8 أركان النكاح خمسة 8 زوج، زوجة صيغة

Artinya: “ Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah resmi namun Pegawai Pencatat Nikah tersebut yang tidak mendaftarkannya ke Kantor.Urusan.Agama. Kecamatan Payakumbuh Barat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, di antaranya pada huruf (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi di persidangan, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Masjid Kelurahan Balai Batuang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota payakumbuh;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara Kota payakumbuh;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan dan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1434 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. AZMIR ZEIN sebagai Ketua Majelis, Dra. FIRDAWATI dan ALVI SYAFIATIN S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1434 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta MULYANI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. AZMIR ZEIN

HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. Dra. FIRDAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

2. ALVI SYAFIATIN,S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MULYANI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 200.000
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan yang aslinya
PANITERA

FUADI AZIS, SH. MH